


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



Oleh:  
Yuandita Ratna Kesuma  
NIM : 062114056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2011**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Yuandita Ratna Kesuma

NIM : 062114056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

2011

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten



Oleh:

Yuandita Ratna Kesuma

NIM: 062114056

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firma', is positioned above the printed name of the supervisor.

(Firma Sulistiyowati.S.E.,M.Si.,QIA)

Tanggal 9 Mei 2011

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SKRIPSI

### ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Yuandita Ratna Kesuma**

NIM: 062114056


Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 25 Mei 2011  
dan dinyatakan memenuhi syarat

#### Susunan Panitia Penguji:

##### Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt, QIA
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA.
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, QIA

##### Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Mei 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan


(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, QIA)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan;  
dihadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan  
kananmu ada nikmat senantiasa”*

(Mazmur 16: 11)



**Skripsi ini kupersembahkan untuk:  
Tuhan Yesus Kristus  
Papa dan Mama yang aku sayangi  
Si gendut adikku Ogi  
Sahabat-sahabatku yang selalu  
mendukungku**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten)” dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Mei 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,



Yuandita Ratna Kesuma

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yuandita Ratna Kesuma

NIM : 062114056

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:  
“ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten)”,  
berserta perangkat yang ada bila diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Mei 2011

Yang menyatakan



(Yuandita Ratna Kesuma)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs.Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma.
- d. Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt., QIA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- e. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, serta telah banyak memberikan nasihat kepada penulis.
- f. Para Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- g. Kantor DPPKAD dan KPP PBB Kabupaten Klaten atas ijin dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- h. Papa dan Mama tercinta, terima kasih untuk doa, perhatian dan dukungan baik secara materiil dan moril kepada penulis.
- i. Gendut Ogi, adikku yang juga selalu mendukungku supaya skripsiku cepat selesai.
- j. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi, Desi, Ani, Padmi, Merry, Kunthi, Arum, Ria, Lusy, Chan Chan, Doni, Bayu.
- k. Teman-teman MPT: Dessy, Eka, Rere, Della, Famela, Bowo, Vero, Yesi, Rika, Bayu, Mas Thomas terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
- l. Teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas masukan dan dukungan kepada penulis serta terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
- m. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Penulis

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Peneliatian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
A. Pajak.....	6
1. Definisi Pajak .....	6

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


2. Fungsi Pajak .....	8
3. Asas Pemungutan Pajak.....	8
4. Pembagian Pajak.....	9
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
6. Tarif Pajak .....	12
7. Syarat Pemungutan Pajak .....	12
8. Asas Pemungutan Pajak.....	14
9. Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
B. Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
2. Dasar Hukum dan Asas Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
3. Objek Pajak.....	17
4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
5. Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	20
7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak .....	20
8. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang .....	21
9. Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
a. Pemerintah Pusat .....	21
b. Pemerintah Daerah .....	22
C. Biaya Pemungutan .....	22
D. Efektivitas .....	24
E. Efisiensi .....	24

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III: METODE PENELITIAN .....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Waktu Penelitian .....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Jenis Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV: GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN.....	32
A. Sejarah Kota Klaten .....	32
B. Geografis .....	33
C. Keadaan Wilayah.....	35
D. Keadaan Penduduk .....	37
E. Tenaga Kerja.....	38
F. Pendidikan .....	39
G. Kesehatan .....	40
H. Pertanian dan Perkebunan .....	40
I. Peternakan dan Perikanan.....	41
J. Keuangan Daerah .....	41
BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan.....	43
1. Analisis Data.....	43
2. Pembahasan .....	45

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan .....	47
1. Analisis Data.....	47
2. Pembahasan .....	53
C. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi .....	55
1. Analisis Data.....	55
2. Pembahasan .....	58
BAB VI: PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Keterbatasan Penelitian .....	62
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	66



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	29
Tabel 2	Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	30
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	38
Tabel 4	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	44
Tabel 5	Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	53
Tabel 6	Perbandingan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	56
Tabel 7	Perbandingan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.....	58

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Efektivitas PBB .....	57
Grafik 2 Perbandingan Efisiensi PBB.....	58



**ABSTRAK**

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten)**

**Yuandita Ratna Kesuma  
NIM : 062114056  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2011**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009; 2) Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009; 3) Untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini disusun berdasarkan data penerimaan dan target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta data mengenai biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten periode tahun anggaran 2005-2009. Teknik analisis data yang dipergunakan meliputi efektivitas PBB, efisiensi PBB dan indek berantai untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun efektivitas dan efisiensi PBB di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PBB yang sudah efektif di Kabupaten Klaten terjadi pada tahun anggaran 2006 (171,5%), 2007 (211,69%), 2008 (149,69%), 2009 (252,26%). Biaya pemungutan PBB untuk tahun anggaran 2005-2009 sudah efisien dengan efisiensi sebesar 7,2% (2005); 7,1% (2006); 7,27% (2007); 7,2% (2008); 7,23% (2009). Sedangkan untuk perbandingan efektivitas dan efisiensi PBB Pedesaan dan Perkotaan selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Untuk perbandingan efektivitas mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 68,52% sedangkan efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 2,4% bila dibandingkan dengan tahun 2005.

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF THE COMPARISON OF EFFECTIVENESS AND**  
**EFFICIENCY OF LAND AND BUILDING TAX BETWEEN RURAL AND**  
**URBAN**  
**(Case Study at The Regency of Klaten)**

**Yuandita Ratna Kesuma**  
**NIM: 062114056**  
**Sanata Dharma University**  
**Yogyakarta**  
**2011**

The purpose of this research were: (1) to know how big the effectiveness of Land and Building Tax (PBB) in Klaten Regency from 2005-2009; (2) to know how big the efficiency of Land and Building Tax in Klaten Regency from 2005-2009; (3) to know the comparison of effectiveness and efficiency of Land and Building Tax from year to year in Klaten Regency from 2005-2009.

The type of the research was case study this research was based on the data of income and target of Land and Building Tax in rural and urban along with the data regarding the collection expense of Land and Building Tax in rural and urban in Klaten Regency for the fiscal year period of 2005-2009. The techniques of data analysis used were effectiveness of PBB, efficiency of PBB and chain index to know the comparison from year about effectiveness and efficiency of PBB in Klaten Regency from 2005-2009.

The result of analysis indicated that PBB which had been effective in Klaten Regency took place at fiscal year of 2006 (171,5%), 2007 (211,69%), 2008 (149,69%), 2009 (252,26%). The collection of PBB in the fiscal year of 2005-2009 had been efficient with the efficiency was 7,2% (2005); 7,1% (2006); 7,27% (2007); 7,2% (2008); 7,23% (2009). While the comparison of effectiveness and efficiency of PBB between rural and urban changed from year to year. For the comparison the highest increased in effectiveness was in 2009 as much as 68,52% while the highest efficiency was in 2007 as much as 2,4% if it was compared to the ones in 2005.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah khususnya pemerintah daerah oleh karena itu penerimaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan harus terus diupayakan dan ditingkatkan. Selain dari Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi sumber pendapatan antara lain terdapat pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang ditangani oleh pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi bukan termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten merupakan pajak pusat, sedangkan daerah hanya menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Dengan demikian, penetapan objek pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PBB yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah dan akan diberlakukan di Kabupaten Klaten mulai tahun 2012. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang mana penerimaan tersebut diatur sebagai berikut: 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan potensi tersebut khususnya sumber daya manusia, sehingga mereka menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kesadaran untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan suatu kewajiban. Karena pada umumnya banyak masyarakat yang belum menyadari akan kewajibannya untuk membayar pajak. Padahal dari sektor inilah pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan di Kabupaten Klaten meliputi lima sektor antara lain pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten diharapkan semua pihak dapat ikut serta dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan. Semua pihak tersebut meliputi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan beserta Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis para pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi seringkali penerimaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan tidak berjalan secara efektif dan efisien meskipun kualitas dari pegawai atau para pemungut pajak telah dioptimalkan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009?
2. Bagaimana efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009?
3. Bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009.

3. Untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Sebagai bahan masukan yaitu penambahan literatur perpustakaan Universitas Sanata Dharma bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi Pembaca

Untuk memberikan informasi kepada penulis lain yang memiliki minat pada bidang yang sama.

4. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman di bidang perpajakan dan menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah dengan keadaan sebenarnya.

**E. Sistematika Penelitian**

**Bab I**      **Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**Bab II**     **Landasan Teori**

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.

**Bab III**    **Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan tentang hal penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data-data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV**     **Gambaran Umum**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian.

**Bab V**      **Analisis Data dan Pembahasan**

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis data, perhitungan serta pembahasan.

**Bab VI**     **Penutup**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan penelitian dan saran.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

##### 1. Definisi Pajak

Berkaitan dengan pengertian perpajakan, oleh beberapa sumber atau ahli, pajak dapat didefinisikan secara berbeda oleh beberapa ahli. Oleh sebab itu berikut ini dikemukakan beberapa definisi pajak oleh beberapa ahli atau sumber.

Definisi Pajak menurut Rochmat Sumitro yang dikutip oleh Marsyahrul (2005: 2), pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Edwin R.A Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang dikutip oleh Waluyo (2006: 2) menyatakan:

*“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”*. Yang dimaksud dalam definisi tersebut yaitu bahwa terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang.

Sedangkan oleh Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* menyatakan bahwa pajak adalah:

“prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”(Waluyo, 2006: 2).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Zain, 2007: 12) :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontaprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara / Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

## 2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu (Marsyahrul, 2005: 2):

### a. Fungsi Budgeter

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

### b. Fungsi Regulered

*Regulered* disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti: mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.

## 3. Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut (Marsyahrul, 2005: 3):

### a. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara.

### b. Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal wajib pajak di suatu Negara.

c. Asas Nasional

Asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara.

**4. Pembagian Pajak**

Ada beberapa pembagian pajak, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo: 5-6) :

a. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat atau Pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Misalnya: PPh, PPN / PPnBM, Bea Materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Reklame.

b. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: PPh.

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertamanya memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. Misalnya: PPh.

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya pertamanya memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Misalnya: PPN dan PPnBm, PBB.

**5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terdiri dari (Marsyahrul, 2005: 9):

a. *Self Assessment System*

*Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam pemungutan pajak secara *Self Assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Ciri-ciri *Self Assessment* yaitu:

1. Adanya kepastian hukum
2. Sederhana perhitungannya
3. Mudah pelaksanaannya
4. Lebih adil dan merata
5. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak

b. *Official Assessment System*

*Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparaturnya menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment* yaitu (Mardiasmo, 2003: 7):

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang perhitungannya besarnya pajak yang terutang oleh seseorang Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

## 6. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2008: 9 – 10):

### a. Tarif Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

### b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

### c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 7. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2005: 2):

### a. Pemungutan pajak harus adil

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 45 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk meyakinkan keadilan, baik negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien  
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 8. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2006: 13) pungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

### a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

### b. *Certainly*

Pendapatan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terhutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

### c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as you earn*.

### d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

## 9. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo: 8-9) :

### a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

### b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

## B. Pajak Bumi dan Bangunan

### 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan daerah hanya menerima sebagai dana perimbangan. Akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat sekarang telah menjadi Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten mulai diberlakukan menjadi Pajak Daerah pada tahun 2012.

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Yang termasuk pengertian bangunan yaitu:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan / bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 1994.

Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh

kebendaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

## **2. Dasar Hukum dan Azas Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No. 12 Tahun 1994. Menurut Mardiasmo (2008: 315) azas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain: memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda.

## **3. Objek Pajak**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “ Bumi dan/ atau Bangunan”. Bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, misalnya : sawah, ladang, kebun, tanah, tambang dan lain-lain.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Misalnya: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

a. Bumi dan Tanah

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1) letak, 2) peruntukan, 3) pemanfaatan, 4) kondisi lingkungan dan lain-lain.

b. Bangunan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1) bahan yang digunakan, 2) rekayasa, 3) letak, 4) kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya: masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain.
- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### 4. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan

#### 5. Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Perkebunan adalah 40%
- b. Objek Pajak Kehutanan adalah 40%
- c. Objek Pajak Pertambangan adalah 20%

Objek pajak lainnya (Pedesaan dan Perkotaan):

- a. Apabila NJOPnya  $\geq$  Rp 1.000.000.000,00 adalah 40%
- b. Apabila NJOPnya  $\leq$  Rp 1.000.000.000,00 adalah 20%

## 6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

Pajak Bumi dan Bangunan = 0,5% x NJKP.

Contoh:

Seorang Wajib Pajak mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOPnya Rp 25.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00 maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= 0,5\% \times 20\% (\text{Rp } 25.000.000 - \text{Rp } 12.000.000) \\ &= \text{Rp } 13.000,00 \end{aligned}$$

## 7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak di setiap daerah Kabupaten atau Kota dan ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat (Moh. Rusjdi: 33).

### 8. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang

a. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak.

b. Cara Menghitung Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

Misalnya: NJOP sebesar Rp 20.000.000,- dan NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 12.000.000) \\ &= \text{Rp } 8.000,- \end{aligned}$$

### 9. Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Penerimaan Negara, untuk itu hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian dari hasil penerimaan tersebut sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Untuk Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 6,5% (enam koma lima per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten / Kota.

2. 3,5% (tiga koma lima per seratus) dibagi merata sebagai insentif kepada daerah Kabupaten / Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Pemerintah Daerah

Untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus), dengan ketentuan:

1. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
2. 64,8% (enam puluh empat kom delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
3. 9% (sembilan per seratus) untuk biaya pemungutan.

**C. Biaya Pemungutan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Daerah. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk:

1. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB.
2. Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.
3. Komputerasi perpajakan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jendral Pajak.

Pembagian Biaya Pemungutan PBB dari hasil penerimaan PBB sebesar 10% dari bagian penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten Klaten dengan perincian sebagai berikut (Keputusan Bupati Klaten No. 971.11/287/2009):

1. Untuk PBB sektor Pedesaan dengan yang diterima berdasarkan besarnya transfer atau 100% pembagiannya sebagai berikut:

Tingkat Kabupaten	25%
Tingkat Kecamatan	15%
Tingkat Desa/Kelurahan	<u>60%</u>
	100%

2. Untuk PBB sektor Perkotaan yang diterima berdasarkan besarnya transfer atau 100% pembagiannya sebagai berikut:

Tingkat Kabupaten	25%
Tingkat Kecamatan	15%
Tingkat Desa/Kelurahan	<u>60%</u>
	100%

#### **D. Efektivitas**

Efektivitas (Devas: 1989), adalah

Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing.

Efektivitas (Mardiasmo, 2002: 4) yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran efektivitas menurut (Mardiasmo: 2002) adalah

Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas PBB adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB yang direncanakan dibandingkan dengan target PBB yang telah ditetapkan. Penerimaan akan dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2001: 263).

#### **E. Efisiensi**

Efisiensi menurut (Mardiasmo: 2002) yaitu

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan.

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.


$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Keterangan:

Output : Biaya Pemungutan PBB

Input : Realisasi Penerimaan PBB

Efisiensi PBB adalah perbandingan antara besarnya dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima. Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten, dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten tepatnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

#### C. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu selama bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2003 :116). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah bagian-bagian yang berwenang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kantor Dinas Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Objek penelitian adalah suatu entitas yang akan diteliti (Jogiyanto, 2007: 61). Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai penerimaan dan biaya pemungutan PBB.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang dalam subjek penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat catatan dan dokumen yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan penerimaan dan biaya pungutan PBB di Kabupaten Klaten.

## **F. Jenis Data**

### 1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: metode survei, metode observasi (Indriantoro & Bambang, 1999: 146-147).

### 2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Permasalahan Pertama

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009 dilakukan dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghitung efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Mendeskripsikan data jumlah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005-2009.
- b. Mendeskripsikan data jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005-2009.
- c. Melakukan penghitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 1 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (a)	Target PBB (b)	Efektivitas (%) (c) = (a)/(b)	Efektif/ Tidak Efektif
Rata-rata				

2. Permasalahan Kedua

Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2009 dilakukan dengan cara menghitung efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Mendeskripsikan data jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005-2009.
- b. Mendeskripsikan data jumlah biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005-2009.
- c. Melakukan penghitungan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 2 Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009.

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PBB (a)	Realisasi PBB (b)	Efisiensi (%) (c) = (a)/(b)	Efisien/ Tidak Efisien
Rata-rata				

### 3. Permasalahan Ketiga

Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten

dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2005-2009 dilakukan dengan menggunakan Angka Indeks Berantai:

$$I_{t,t-1} = \frac{q_t}{q_{t-1}} \times 100\%$$

di mana:  $q_t$  = penerimaan PBB tahun t  
 $q_{t-1}$  = penerimaan PBB tahun t - 1



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

#### A. Sejarah Kota Klaten

Dalam sejarahnya Kota Klaten terdapat dua versi yang menyebutkan mengenai asal muasal Kota Klaten. Pertama, kata Klaten berasal dari kata kelati yang berarti buah bibir. Kata kelati ini kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten. Versi kedua menyebutkan Klaten berasal dari kata Melati. Kata Melati kemudian berubah menjadi Mlati, dan berubah kembali menjadi kata Klati. Sehingga untuk memudahkan dalam penyebutannya diubah kembali menjadi kata Klaten.

Kata Melati merupakan nama seorang Kyai yang pada kurang lebih 560 tahun yang lalu datang ke suatu tempat yang masih berupa hutan belantara. Kyai tersebut bernama Kyai Melati Sekolekan. Semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di daerah tersebut dan daerah tersebut sekarang bernama Klaten.

Daerah Kabupaten Klaten sebelumnya merupakan bekas daerah swapraja Surakarta. Kasunanan Surakarta terdiri dari beberapa daerah yang merupakan suatu Kabupaten. Pada zaman penjajahan Belanda tahun 1749 terjadi perubahan penguasa di Kabupaten dan Distrik.

Pada tahun 1847 bentuk Kabupaten diubah menjadi Kabupaten Pulisi. Maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Pulisi adalah di samping Kabupaten tersebut menjalankan fungsi pemerintahan, ditugaskan pula agar

dapat menjaga ketertiban dan keamanan dengan ditentukan batas-batas wilayah kekuasaannya.

Klaten pada mulanya adalah tanpa kecamatan Jatinom dan Polanharjo. Kedua kecamatan tersebut pada mulanya merupakan wilayah Kabupaten Boyolali dan baru digabungkan pada tanggal 11 Oktober 1895.

Sekarang ini secara administratif Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Cawas sebanyak 20 desa. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Kalikotes dan Kebonarum masing-masing 7 desa.

## **B. Geografis**

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara  $7^{\circ}32'19''$  sampai  $7^{\circ}48'33''$  dan antara  $110^{\circ}26'14''$  sampai  $110^{\circ}47'51''$ .

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan kota Surakarta yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata.

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.565 ha. Dari 65.565 ha luas Kabupaten Klaten, 50,97% (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 39,29% (25.760 ha) merupakan lahan bukan pertanian dan sisanya 9,74% adalah bukan lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian.

Hal ini ditunjukkan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009; 0,03%), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009; 0,03%).

Perubahan penggunaan tanah pertanian juga cukup besar tiap tahunnya. Tahun 2009 terjadi perubahan tanah pertanian sebesar 25.2835 ha. Dibandingkan tahun 2008 mengalami penurunan dari lahan sawah dan tegalan ke non pertanian sebesar 23,67%. Perubahan terbesar digunakan untuk bangunan dan perusahaan.

**Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara:**

Bujur Timur : 110°26'14'' sampai 110°47'51''

Lintang Selatan : 7°32'19'' sampai 7°48'33''

**Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa Kabupaten:**

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (D.I Yogyakarta)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (D.I Yogyakarta)

**Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran:**

Sebelah Utara : Dataran lereng Gunung Merapi

Sebelah Timur : Membujur dataran rendah

Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur

**Jarak Kota Klaten dengan Kota Lain Se Karisidenan Surakarta:**

Kota Klaten ke Boyolali : 38 Km

Kota Klaten ke Solo : 36 Km

Kota Klaten ke Sukoharjo	: 47 Km
Kota Klaten ke Wonogiri	: 67 Km
Kota Klaten ke Karanganyar	: 49 Km
Kota Klaten ke Sragen	: 63 Km

### C. Keadaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi yang membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran lereng gunung Merapi dan gunung Kapur.
3. Dataran gunung kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

#### **Ketinggian daerah:**

- a. Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut.

- b. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut.
- c. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500-2.500 meter di atas permukaan laut.

Adapun jenis tanah di wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam:

- a. Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah kecamatan Bayat.
- b. Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
- c. Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
- e. Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati Jalan Raya Yogya Solo

sehingga mempunyai peranan penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

Disamping daerah mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata antara lain:

Candi : Candi Bura, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Merak.

Makam : Makam Sunan Bayat (Ki Ageng Pandanaran), makam Pujangga R. Ngabei Ronggo Warsito dan makam Ki Ageng Perwito.

Lainnya : Rowo Jombor, Deles Indah, Museum Gula dan Monumen Juang 1945 serta Pemancingan Janti.

#### **D. Keadaan Penduduk**

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Klaten sebesar 1.303.910 jiwa, kondisi ini menunjukkan penambahan 3.416 jiwa dari tahun sebelumnya dan pertumbuhannya sebesar 0,26%. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar 95,79% ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Untuk penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 987.676 jiwa sekitar 75,74% dari total penduduk Klaten.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009

Kecamatan / Distrik	2005	2006	2007	2008	2009
Wedi	55.155	55.212	55.402	55.516	55.983
Bayat	63.753	63.702	63.603	63.852	64.027
Cawas	64.634	65.969	65.936	66.132	66.093
Trucuk	79.499	81.574	81.869	82.291	82.558
Kalikotes	36.683	36.896	37.164	37.389	37.597
Kebonarum	21.201	21.284	21.298	21.343	21.429
Jogonalan	57.524	57.673	57.824	57.877	58.115
Manisrenggo	41.405	41.589	41.709	41.766	41.962
Karangnongko	38.162	38.226	38.248	38.157	37.995
Ngawen	43.850	44.100	44.338	44.420	44.560
Ceper	63.619	63.558	63.811	63.835	63.830
Pedan	47.804	48.767	48.730	48.862	48.802
Karangdowo	51.759	50.881	51.016	51.020	51.018
Juwiring	61.155	61.002	61.022	61.216	61.300
Wonosari	62.268	62.212	62.519	62.663	62.801
Delanggu	44.419	43.985	44.470	44.516	44.760
Polanharjo	45.591	45.726	45.858	46.047	46.087
Karanganom	49.079	49.098	49.101	49.080	49.152
Tulung	54.827	54.374	54.469	54.576	54.551
Jatinom	56.982	57.164	57.201	57.338	57.438
Kemalang	34.943	34.428	34.559	34.681	34.940
Klaten Selatan	40.678	40.870	41.249	41.527	41.880
Klaten Tengah	43.558	43.721	43.844	43.878	43.877
Klaten Utara	41.361	41.629	41.850	42.241	42.515
Jumlah / Total	1.286.058	1.293.242	1.296.987	1.300.494	1.303.910

Sumber : BPS Kab.Klaten

### E. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 16.315 orang, mengalami penurunan sebesar 6,18% dibandingkan dengan tahun 2008. Tingkat

pendidikan untuk pencari kerja yang terbanyak adalah SMU/SMK sebesar 9.395 orang.

#### **F. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan dan memperbaiki mutu kehidupan seluruh warganya. Upaya pemerintah dalam usaha meningkatkan dan memperluas fasilitas pendidikan ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi pendidikan di daerah. Adapun penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah murid dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk menggap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia 7-24 tahun. Di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 jumlah murid yang tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum tidak banyak berbeda dibandingkan tahun 2008.

Jumlah anak putus sekolah tahun 2009 sebesar 527 orang, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Kondisi ini menunjukkan kenaikan sekitar 49,29% dari tahun 2008.

### **G. Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Jumlah kematian bayi selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, untuk tahun 2009 sebesar 125. Jumlah kelahiran bayi mengalami kenaikan sebesar 2,87% dibandingkan tahun 2008.

### **H. Pertanian dan Perkebunan**

Tanaman padi merupakan salah satu hasil pertanian Kabupaten Klaten yang diunggulkan. Di lain pihak luas tanam padi sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 6,27% bila dibandingkan dengan tahun 2008. Untuk luas tanaman palawija dan buah-buahan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Untuk beberapa jenis sayuran dan buah-buahan mengalami kenaikan.

Produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber devisa sektor pertanian. Secara rata-rata produksi untuk tanaman perkebunan mengalami penurunan. Apabila dilihat dari luas areal, luas perkebunan tembakau paling luas dibanding tanaman perkebunan lainnya.

### **I. Peternakan dan Perikanan**

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Klaten adalah sapi (perah / potong), kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. Secara umum hasil peternakan dan perikanan mengalami kenaikan, untuk sapi perah mengalami kenaikan sebesar 2,47% sedangkan produksi susu naik 100,38%. Untuk produksi ikan pada obyek perikanan mengalami kenaikan sebesar 35,44% menjadi 43.917,48 kw. Sedang nilai produksinya juga mengalami kenaikan sebesar 64,89%.

### **J. Keuangan Daerah**

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2009 terhimpun sekitar Rp 54.398.522.276,- naik sekitar 9,30% dibandingkan tahun anggaran 2008. Pajak daerah memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar Rp 20.176.815.291,- atau sekitar 37,09% dari total pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana perimbangan tahun anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 841.073.104.734,- atau turun sekitar 1,24%. Sementara realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 981.121.677.296,- atau turun sebesar 1,90% dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2008.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk itu penerimaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan harus terus diupayakan dan ditingkatkan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi bukan termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, penetapan objek pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagian yang diterima daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan berupa Dana Perimbangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah khususnya pemerintah daerah oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat selalu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari waktu ke waktu. Salah satu cara yang digunakan pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten yaitu dengan memberikan penghargaan uang tunai untuk pemungut pajak dan desa. Akan tetapi dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami beberapa kendala. Salah satunya yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak tinggal di wilayah tersebut sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

**A. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Analisa Data

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan dan target PBB Pedesaan dan Perkotaan. Efektivitas sangat penting dilakukan untuk mengontrol ketepatan penerapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dengan cara melakukan penghitungan terhadap efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh di DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), maka Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2005} &= \frac{\text{Rp } 5.107.351.544}{\text{Rp } 5.244.876.720} \times 100\% \\ &= 97,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2006} &= \frac{\text{Rp } 3.300.000.744}{\text{Rp } 1.924.438.000} \times 100\% \\ &= 171,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2007} &= \frac{\text{Rp } 6.245.056.309}{\text{Rp } 2.950.000.000} \times 100\% \\ &= 211,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2008} &= \frac{\text{Rp } 6.735.903.556}{\text{Rp } 4.500.000.000} \times 100\% \\ &= 149,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2009} &= \frac{\text{Rp } 12.487.177.130}{\text{Rp } 4.950.000.000} \times 100\% \\ &= 252,26\% \end{aligned}$$

Secara jelas efektivitas PBB ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (Rp)	Target PBB (Rp)	Efektivitas (%)	Efektif/ Tidak Efektif
2005	5.107.351.544	5.244.876.720	97,38	Tidak Efektif
2006	3.300.000.744	1.924.438.000	171,5	Efektif
2007	6.245.056.309	2.950.000.000	211,69	Efektif
2008	6.735.903.556	4.500.000.000	149,69	Efektif
2009	12.487.177.130	4.950.000.000	252,26	Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>6.775.097.857</b>	<b>3.913.862.944</b>		

Sumber: Kantor DPPKAD (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang efektif terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2005 tidak dapat dikatakan efektif karena rasio efektivitas yang dicapai pada tahun tersebut berada dibawah standar rasio yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Menurut Halim (2001 : 263) kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitasnya yang dicapai minimal 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik.

## 2. Pembahasan

Bagian pembahasan ini merupakan deskripsi atau penjelasan atas perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan seperti yang dicantumkan dalam tabel diatas.

Pada tahun anggaran 2005 pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tidak berjalan secara efektif yaitu sebesar 97,38% hal ini dikarenakan realisasi pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang diinginkan. Selain itu terdapat pula kendala yaitu banyaknya wajib pajak (WP) yang tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Pada tahun anggaran 2006 pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah efektif dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 97,38% menjadi 171,5%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Selain itu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga semakin tinggi sehingga pada tahun 2006 realisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan yang diterima pemerintah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga berperan serta dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada

masyarakat bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga berarti membantu pemerintah dalam mengusahakan penerimaan daerah meskipun tidak sepenuhnya penerimaan dari sektor PBB tersebut sebagai penerimaan daerah.

Pada tahun anggaran 2007 pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan juga sudah efektif dan terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Efektivitas yang dicapai pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar 211,69%.

Pada tahun anggaran 2008 pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan juga sudah berjalan efektif akan tetapi efektivitasnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 efektivitas yang dicapai sebesar 211,69% sedangkan pada tahun anggaran 2008 efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 149,69%.

Pada tahun anggaran 2009 pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan berjalan secara efektif. Karena rasio pemungutan PBB yang diperoleh lebih dari 100%. Pada tahun 2009 efektivitas pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan yang diperoleh sebesar 252,26%. Pemungutan PBB tersebut berjalan secara efektif karena realisasi PBB jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang diinginkan.

**B. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Analisa Data

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan perbandingan antara biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB.

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dengan cara melakukan penghitungan rasio efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Berdasarkan data biaya PBB yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Klaten maka dapat dilakukan penghitungan terhadap biaya pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan serta efisiensi PBB Pedesaan dan Perkotaan. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Perhitungan Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan:

**a. Tahun 2005**

**1) Pedesaan**

Realisasi Rp 2.640.987.042,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.640.987.042 x 9% x 84,70% = Rp 201.322.442,-

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 201.322.442 x 25% =

Rp 50.330.610

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 201.322.442 x 15% =

Rp 30.198.366

Camat = Rp 30.198.366 x 75% = Rp 22.648.775

Mantri Pajak = Rp 30.198.366 x 25% = Rp 7.549.592

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 201.322.442 x 60% =

Rp 120.793.465

Kades = Rp 120.793.465 x 1,072% = Rp 1.294.905

Petugas Pemungut = Rp 120.793.465 x 3,5% = Rp 4.227.771

**2) Perkotaan**

Realisasi Rp 2.466.364.502,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.466.364.502 x 9% x 75,30% = Rp 167.145.522

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 167.145.522 x 25% = Rp 41.786.381

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 167.145.522 x 15% = Rp 25.071.828

Camat = Rp 25.071.828 x 75% = Rp 18.803.871

Mantri Pajak = Rp 25.071.828 x 25% = Rp 6.267.957

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 167.145.522 x 60% = Rp 100.287.313

Kades = Rp 100.287.313 x 0,56% = Rp 561.609

Petugas Pemungut = Rp 100.287.313 x 3,5% = Rp 3.510.056

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2005:**

= Rp 201.322.442 + Rp 167.145.522

= Rp 368.467.964

**b. Tahun 2006**

**1) Pedesaan**

Realisasi Rp 1.260.283.717,-

Bagian Kabupaten

= Rp 1.260.283.717 x 9% x 84,70% = Rp 96.071.428

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 96.071.428 x 25% = Rp 24.017.857

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 96.071.428 x 15% = Rp 14.410.714

Camat = Rp 14.410.714 x 75% = Rp 10.808.036

Mantri Pajak = Rp 14.410.714 x 25% = Rp 3.602.679

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 96.071.428 x 60% = Rp 57.642.857

Kades = Rp 57.642.857 x 1,072% = Rp 617.931

Petugas Pemungut = Rp 57.642.857 x 3,5% = Rp 2.017.500

**2) Perkotaan**

Realisasi Rp 2.039.717.027,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.039.717.027 x 9% x 75,30% = Rp 138.231.623

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 138.231.623 x 25% = Rp 34.557.906

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 138.231.623 x 15% = Rp 20.734.744

Camat = Rp 20.734.744 x 75% = Rp 15.551.058

Mantri Pajak = Rp 20.734.744 x 25% = Rp 5.183.686

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 138.231.623 x 60% = Rp 82.938.974

Kades = Rp 82.938.974 x 0,56% = Rp 464.458

Petugas Pemungut = Rp 82.938.974 x 3,5% = Rp 2.902.864

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2006:**

= Rp 96.071.428 + Rp 138.231.623

= Rp 234.303.051

**c. Tahun 2007**

**1) Pedesaan**

Realisasi Rp 3.664.231.754,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.664.231.754 x 9% x 84,70% = Rp 279.324.387

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 279.324.387 x 25% = Rp 69.831.097

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 279.324.387 x 15% = Rp 41.898.658

Camat = Rp 41.898.658 x 75% = Rp 31.423.994

Mantri Pajak = Rp 41.898.658 x 25% = Rp 10.474.665

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 279.324.387 x 60% = Rp 167.594.632

Kades = Rp 167.594.632 x 1,072% = Rp 1.796.615

Petugas Pemungut = Rp 167.594.632 x 3,5% = Rp 5.865.812

**2) Perkotaan**

Realisasi Rp 2.580.824.555,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.580.824.555 x 9% x 75,30% = Rp 174.902.480

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 174.902.480 x 25% = Rp 43.725.620

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 174.902.480 x 15% = Rp 26.235.372

Camat = Rp 26.235.372 x 75% = Rp 19.676.529

Mantri Pajak = Rp 26.235.372 x 25% = Rp 6.558.843

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 174.902.480 x 60% = Rp 104.941.488

Kades = Rp 174.902.480 x 0,56% = Rp 979.454

Petugas Pemungut = Rp 174.902.480 x 3,5% = Rp 6.121.587

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007:**

= Rp 279.324.387 + Rp 174.902.480

= Rp 454.226.867

**d. Tahun 2008**

**1) Pedesaan**

Realisasi Rp 3.368.333.086,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.368.333.086 x 9% x 84,70% = Rp 256.768.031

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 256.768.031 x 25% = Rp 64.192.008

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 256.768.031 x 15% = Rp 38.515.205

Camat = Rp 38.515.205 x 75% = Rp 28.886.404

Mantri Pajak = Rp 38.515.205 x 25% = Rp 9.628.801

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 256.768.031 x 60% = Rp 154.060.819

Kades = Rp 154.060.819 x 1,072% = Rp 1.651.532

Petugas Pemungut = Rp 154.060.819 x 3,5% = Rp 5.392.129

**2) Perkotaan**

Realisasi Rp 3.367.570.470,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.367.570.470 x 9% x 75,30% = Rp 228.220.251

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 228.220.251 x 25% =

Rp 57.055.063

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 228.220.251 x 15% =

Rp 34.233.038

Camat = Rp 34.233.038 x 75% = Rp 25.674.779

Mantri Pajak = Rp 34.233.038 x 25% = Rp 8.558.260

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 228.220.251 x 60% =

Rp136.932.151

Kades = Rp 136.932.151 x 0,56% = Rp 766.820

Petugas Pemungut = Rp 136.932.151 x 3,5% = Rp 4.792.625

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2008:**

= Rp 256.768.031 + Rp 228.220.251

= Rp 484.988.282

**e. Tahun 2009**

**1) Pedesaan**

Realisasi Rp 6.686.633.837,-

Bagian Kabupaten

= Rp 6.686.633.837 x 9% x 84,70% = Rp 509.722.097

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 509.722.097 x 25% =

Rp 127.430.524

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 509.722.097 x 15% =

Rp 76.458.315

Camat = Rp 76.458.315 x 75% = Rp 57.343.736

Mantri Pajak = Rp 76.458.315 x 25% = Rp 19.114.579

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 509.722.097 x 60% =

Rp305.833.258

Kades = Rp 305.833.258 x 1,072% = Rp 3.278.533

Petugas Pemungut = Rp 305.833.258 x 3,5% = Rp 10.704.164

**2) Perkotaan**

Realisasi Rp 5.800.543.297

Bagian Kabupaten

= Rp 5.800.543.297 x 9% x 75,30% = Rp 393.102.819

a) Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 393.102.819 x 25% =

Rp 98.275.705

b) Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 393.102.819 x 15% =

Rp 58.965.423

Camat = Rp 58.965.423 x 75% = Rp 44.224.067

Mantri Pajak = Rp 58.965.423 x 25% = Rp 14.741.356

c) Tim Tingkat Desa

= Rp 393.102.819 x 60% =

Rp 235.861.691

Kades = Rp 235.861.691 x 0,56% = Rp 1.320.825

Petugas Pemungut = Rp 235.861.691 x 3,5% = Rp 8.255.159

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2009:**

= Rp 509.722.097 + Rp 393.102.819

= Rp 902.824.916

**Perhitungan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangun :**

Efisiensi PBB tahun 2005 =  $\frac{\text{Rp } 368.467.964}{\text{Rp } 5.107.351.544} \times 100\%$

= 7,2%

Efisiensi PBB tahun 2006 =  $\frac{\text{Rp } 234.303.051}{\text{Rp } 3.300.000.744} \times 100\%$

= 7,1%

Efisiensi PBB tahun 2007 =  $\frac{\text{Rp } 454.226.867}{\text{Rp } 6.245.056.309} \times 100\%$

= 7,27%

Efisiensi PBB tahun 2008 =  $\frac{\text{Rp } 484.988.282}{\text{Rp } 6.735.903.556} \times 100\%$

= 7,2%

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi PBB tahun 2009} &= \frac{\text{Rp } 902.824.916}{\text{Rp } 12.487.177.130} \times 100\% \\ &= 7,23\% \end{aligned}$$

Secara jelas efisiensi PBB dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efisiensi (%)	Efisien/ Tidak Efisien
2005	368.467.964	5.107.351.544	7,2	Efisien
2006	234.303.051	3.300.000.744	7,1	Efisien
2007	454.226.867	6.245.056.309	7,27	Efisien
2008	484.988.282	6.735.903.556	7,2	Efisien
2009	902.824.916	12.487.177.130	7,23	Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>488.962.216</b>	<b>6.775.097.857</b>		

Sumber: Kantor DPPKAD (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran 2005-2009 sudah berjalan secara efisien karena rasio pemungutannya berada dibawah standar rasio yang ditetapkan yaitu sebesar 9%.

## 2. Pembahasan

Dari hasil yang diperoleh seperti pada tabel Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2005-2009 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah berjalan secara efisien karena rasio efisiensinya berada dibawah standar rasio yang ditetapkan sebesar 9%.

Pada tahun 2005 tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 7,2% ini berarti bahwa pemungutan pajak tahun anggaran 2005 telah berjalan secara efisien.

Pada tahun 2006 tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 7,1% ini berarti bahwa pemungutan pajak tahun anggaran 2006 telah berjalan efisien. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, rasio efisiensinya mengalami penurunan sehingga tentu saja pada tahun 2006 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005.

Pada tahun 2007 tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 7,27% ini berarti bahwa pemungutan pajak tahun anggaran 2007 juga telah berjalan secara efisien. Namun, rasio efektivitasnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2008 tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 7,2% ini berarti bahwa pemungutan pajak tahun anggaran 2008 telah berjalan secara efisien.

Pada tahun 2009 tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 7,23% ini berarti bahwa pemungutan pajak tahun anggaran 2009 telah berjalan secara efisien.

### C. PERBANDINGAN EFEKTIVITAS dan EFISIENSI PBB

#### 1. Analisa Data

Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009 dilakukan dengan menggunakan Angka Indeks Berantai:

$$I_{t,t-1} = \frac{q_t}{q_{t-1}} \times 100\%$$

di mana:  $q_t$  = efektivitas PBB tahun t  
 $q_{t-1}$  = efektivitas PBB tahun t - 1

Angka indeks berantai dipergunakan untuk melakukan perbandingan atas beberapa tahun dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam menghitung angka indeks rantai ini tahun dasar yang digunakan hanya berdasarkan pada tahun sebelumnya dan perhitungan angka indeks ini tidak didasarkan pada tahun dasar tertentu (Saleh, 1986: 66).

Dalam menggunakan angka indeks maka harus ditentukan terlebih dahulu satuan waktu yang akan dipergunakan sebagai tahun dasar dalam menghitung perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan data PBB yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Klaten maka dapat dilakukan penghitungan terhadap perbandingan efektivitas dan efisiensi PBB. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Efektivitasnya:

$$I_{2005, 2005} = \frac{97,38\%}{97,38\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$I_{2006, 2005} = \frac{171,5\%}{97,38\%} \times 100\%$$

$$= 176,1\%$$

$$I_{2007, 2006} = \frac{211,69\%}{171,5\%} \times 100\%$$

$$= 123,4\%$$

$$I_{2008, 2007} = \frac{149,69\%}{211,69\%} \times 100\%$$

$$= 70,7\%$$


$$I_{2009, 2008} = \frac{252,26\%}{149,69\%} \times 100\%$$

$$= 168,52\%$$

Tabel 6 Perbandingan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009

Tahun	Indeks	Berantai	Keterangan
2005	97,38%	100%	
2006	171,5%	176,1%	Naik 76,1%
2007	211,69%	123,4%	Naik 23,4% %
2008	149,69%	70,7%	Turun 29,3%
2009	252,26%	168,52%	Naik 68,52%

Grafik 1 Perbandingan Efektivitas PBB



Berdasarkan Efisiensinya:

$$I_{2005, 2005} = \frac{7,2\%}{7,2\%} \times 100\% = 100\%$$

$$I_{2006, 2005} = \frac{7,1\%}{7,2\%} \times 100\% = 98,6\%$$

$$I_{2007, 2006} = \frac{7,27\%}{7,1\%} \times 100\% = 102,4\%$$


$$I_{2008, 2007} = \frac{7,2\%}{7,27\%} \times 100\% = 99,04\%$$

$$I_{2009, 2008} = \frac{7,23\%}{7,2\%} \times 100\% = 100,4\%$$

Tabel 7 Perbandingan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2005-2009

Tahun	Indeks	Berantai	Keterangan
2005	7,2%	100%	
2006	7,1%	98,6%	Turun 1,4%
2007	7,27%	102,4%	Naik 2,4%
2008	7,2%	99,04%	Turun 0,96%
2009	7,23%	100,4%	Naik 0,4%

Grafik 2 Perbandingan Efisiensi PBB



## 2. Pembahasan

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur hasil realisasi PBB dengan target PBB, sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunannya.

Dari hasil perhitungan perbandingan efektivitas dan efisiensi dari pajak bumi dan bangunan yang menggunakan Angka Indeks dapat diketahui adanya perubahan efektivitas dan efisiensi yang terjadi dari

tahun ke tahun. Dalam menghitung angka indeks rantai ini tahun dasar yang digunakan hanya berdasarkan pada tahun sebelumnya dan perhitungan angka indeks ini tidak didasarkan pada tahun dasar tertentu.

Pada bagian pembahasan ini merupakan deskripsi atau penjelasan atas perhitungan angka indeks berantai berdasarkan efektivitas dan efisiennya.


Pada tahun anggaran 2006 efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan naik sebesar 76,1% bila dibandingkan dengan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005. Sedangkan dari efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2006 turun sebesar 1,4% bila dibandingkan dengan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005.

Pada tahun anggaran 2007 efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan naik sebesar 23,4% bila dibandingkan dengan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005. Sedangkan dari efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2007 naik sebesar 2,4% bila dibandingkan dengan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005.

Pada tahun anggaran 2008 efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan turun sebesar 29,3% bila dibandingkan dengan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun

2005. Sedangkan dari efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2008 turun sebesar 0,96% bila dibandingkan dengan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005.

Pada tahun anggaran 2009 efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan naik sebesar 68,52% bila dibandingkan dengan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005. Sedangkan dari efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2009 naik sebesar 0.4% bila dibandingkan dengan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2005.



**BAB VI**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2005-2009 tidak semuanya berjalan secara efektif. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang efektif terjadi pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009. Sedangkan pada tahun anggaran 2005, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak berjalan secara efektif. Pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2009 efektivitas yang dapat tercapai sebesar 171,5% (tahun 2006); 211,69% (tahun 2007); 149,69% (tahun 2008); 252,26% (tahun 2009). Sedangkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tidak efektif terjadi pada tahun anggaran 2005 sebesar 97,38%.
2. Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2005-2009 sudah berjalan secara efisien. Hal ini ditunjukkan dengan efisiensi PBB Pedesaan dan

Perkotaan pada tahun anggaran 2005-2009 adalah sebagai berikut 7,2% (2005); 7,1% (2006); 7,27% (2007); 7,2% (2008); 7,23% (2009).

3. Untuk perbandingan efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hasil perbandingan berdasarkan efektivitasnya mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 68,52% sedangkan pada tahun 2008 efektivitasnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar 29,3%. Sedangkan hasil perbandingan efisiensinya mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan 2009 sebesar 1,4% dan 0,4% bila dibandingkan dengan tahun 2005.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan saja yang meliputi target, realisasi dan data biaya pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanpa memperhatikan penerimaan daerah dari sektor lain karena untuk PBB sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan pemerintah Kabupaten Klaten hanya menerima dari Pemerintah Pusat sebagai Dana Perimbangan.
2. Biaya Pemungutan yang terjadi diasumsikan sama dengan alokasi yang ditetapkan.

**C. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan lebih teratur dalam menyimpan data-data yang berhubungan dengan PBB. Sehingga tidak menyulitkan apabila terdapat peneliti yang ingin meneliti hal yang sama. Dan lebih baik lagi jika data-data tersebut tersimpan secara terkomputerisasi sehingga akan lebih memudahkan jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Seperti yang dikemukakan dalam keterbatasan masalah, diharapkan peneliti berikutnya dapat lebih mengembangkan mengenai masalah-masalah apa saja yang dapat ditemukan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan selain mengenai efektivitas dan efisiensi dari PBB, misalnya: melakukan penelitian mengenai kontribusi dari PBB.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. 2005. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dajan, Anton. 1972. *Pengantar Metode Statistik Deskriptif*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartono, Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kabut, Agustinus Reynaldus. 2007. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 – 2006*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Republik Indonesia. *UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. *UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. *UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PBB, BPHTB dan Bea Materai*. PT. Indeks.
- Saleh, Samsubar. 2004. *Statistik Deskriptif, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Santosa, Purbayu Budi. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.

Susanto, Stevanus Hery. 2003. *Kontribusi, Perkembangan, Dan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Supranto. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.





# LAMPIRAN

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730  
KLATEN 57424

Nomor : 072/487/X/09

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan tentang Penelitian

Klaten, 25 Oktober 2010

Kepada Yth.

Ka. DPPKAD Kab. Klaten

Di-

Teinpat

Menunjuk Surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Nomor: 31/Kaprod Man./545/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 Perihal Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa diWilayah/Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian :

Nama : *Yuandita Ratna Kesuma*  
Alamat : *Candirejo Klaten*  
Pekerjaan/Mahasiswa : *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*  
Penanggungjawab : *Dr. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA*  
Jenis Penelitian : *Survey*  
Judul / topik : *Analisis Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun ke Tahun di Kabupaten Klaten.*  
Jangka Waktu : *3 bulan (tgl.25 Oktober 2010 s/d 25 Januari 2011)*  
Catatan : *Menyerahkan Hasil Penelitian berupa hard copy dan soft copy ke Bidang PEPP/ Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten*

Besar harapan kami, agar Saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya

An. BUPATI KLATEN

Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten

dan Sekretaris



Har Budiono, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19611008 198802 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Badan Kesbangpolinmas Kab. Klaten
2. Ka. KPT Kab. Klaten
3. Ka. Kantor Pelayanan PBB Cabang Klaten
4. Ka. Prodi Akuntansi FE USD Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



				3	4	5	6	7	8	9	10
				437,324,739,000	444,641,173,149	101.67	437,324,739,000	100.30	7,316,434,149	1.67	
1	2	1		<b>DANA PERMIBANGAN</b>							
				19,632,588,000	27,292,891,361	139.53	19,632,588,000	100.00	7,761,303,861	39.53	
				<b>Bagi Hasil Pajak</b>							
1	01	0500	2 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	13,000,000,000	18,765,780,436	144.35	13,000,000,000	100.00	5,765,780,436	44.35 KP-PBB
1	01	0500	2 01 01 01	Pedesaan	2,830,364,900	2,640,987,042	89.21	2,960,364,960	100.00	(319,377,81)	(10.79)
1	01	0500	2 01 01 02	Perkotaan	2,284,511,760	2,466,364,502	107.96	2,284,511,760	100.00	181,852,742	7.96
1	01	0500	2 01 01 03	Perkebunan	112,065,073	141,131,113	125.94	112,065,073	100.00	29,066,040	25.94
1	01	0500	2 01 01 04	Perhutanan	19,958,450	13,885,782	69.57	19,958,450	100.00	(6,072,668)	(30.43)
1	01	0500	2 01 01 05	Pertambangan	6,365,279,277	7,512,211,961	118.95	6,365,279,277	100.00	1,205,932,704	18.95
1	01	0500	2 01 01 06	Bagian dan Pemerintah Pusat	1,257,820,480	4,724,126,146	375.58	1,257,820,480	100.00	3,466,305,666	275.58
1	01	0500	2 01 01 07	Tunjangan PBB s.d TA 2004 Insentif	-	1,208,073,870	-	-	-	1,208,073,870	=DIV 01
1	01	0500	2 01 02	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,284,307,000	4,875,975,603	148.46	3,284,307,000	100.00	1,591,668,603	48.46 PERTANAHAN
1	01	0500	2 01 02 01	BPHTB Daerah	2,000,000,000	3,843,484,752	192.17	2,000,000,000	100.00	1,843,484,752	92.17
1	01	0500	2 01 02 02	BPHTB dan Pemerintah Pusat	1,284,307,000	1,032,490,851	80.39	1,284,307,000	100.00	(251,816,149)	(19.61)
1	01	0900	2 01 03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	3,348,281,000	3,752,135,822	112.06	3,348,281,000	100.00	403,854,822	12.06 KANTOR PAJAK
1	01	0900	2 01 03 01	Pph Pasal 21	3,174,762,000	3,516,778,942	111.53	-	-	3,540,778,942	111.53
1	01	0900	2 01 03 02	Pph OPDN	173,519,000	235,356,880	-	-	-	211,356,880	-
1	01	0900	2 01 04	Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-	-	- KANTOR PAJAK
1	01	0900	2 02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	923,151,000	478,281,288	51.81	923,151,000	100.00	(444,869,712)	(48.19)
1	01	0900	2 02 01 01	Minyak Bumi dan Cair Alam	14,500,000	17,421,144	120.15	14,500,000	100.00	2,921,144	20.15 KEUANGAN
1	01	0900	2 02 02 01	Sumber Daya Alam Kehutanan	241,311,000	110,480,203	45.78	241,311,000	100.00	(130,830,797)	(54.22) KEUANGAN
1	01	0900	2 02 03 01	Sumber Daya Alam Perikanan	659,435,000	318,317,098	48.27	659,435,000	100.00	(341,117,902)	(51.73) KEUANGAN
1	01	0900	2 02 04 01	Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	7,905,000	32,062,843	405.60	7,905,000	100.00	24,157,843	305.60 KEUANGAN
1	01	0900	2 03	<b>Dana Alokasi Umum</b>	404,869,000,000	404,869,000,000	100.00	404,869,000,000	100.00	-	-
1	01	0900	2 03 01 01	Dana Alokasi Umum	404,869,000,000	404,869,000,000	100.00	404,869,000,000	100.00	-	- KEUANGAN
1	01	0900	2 04	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	11,900,000,000	11,900,000,000	100.00	11,900,000,000	100.00	-	-
1	01	0900	2 04 01 01	Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	- KEUANGAN
1	01	0900	2 04 02 01	DAK Non Dana Reboisasi	11,900,000,000	11,900,000,000	100.00	11,900,000,000	100.00	-	- KEUANGAN

Hal 7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	0300	04 05	01	Pemeriksaan lain-lain							
			01	Sumbangan Pihak III (Rekanan)	100.000.000				(100.000.000)		
			02	Sumbangan PDAM Surakarta	20.000.000						
	01 01 0100	04 05	03	Sumbangan Pihak III (Holler)	2.300.000.000	1.020.658.485	336.541.260	1.357.199.745	59,01	(942.800.255)	(40,99)
	01 01 0300	04 05	05	Sumb. Puspeta Sari, BAT dan Perah Lainnya	22.500.000	7.500.000		7.500.000	33,33	(15.000.000)	(66,67)
	01 01 0300	04 05	06	Sumbangan PIPN X (Perkebunan)	25.000.000		5.000.000	5.000.000	20,00	(20.000.000)	(80,00)
	01 01 0500	04 05	07	Deposito	10.000.000	10.000.000		10.000.000			
	01 01 0500	04 05	08	Sumb. Pihak ke III dari PT Aqua Tirta Investama	125.845.000	112.862.000	4.994.000	117.856.000	93,65	(7.989.000)	(6,35)
	01 01 0100	04 05	09	Sapi Kereman	2.600.000.000	2.393.832.000	299.092.000	2.692.924.000	103,57	92.924.000	3,57
	01 01 0100	04 05	10	Pengembalian LUEP	10.000.000	10.523.000		10.523.000	105,23	523.000	5,23
	01 01 0300	04 05	11	Surat Dinas	202.998.000	126.500.000		126.500.000		(76.498.000)	
	01 01 0900	04 05	99	Lain-lain	4.000.000	2.135.000	1.340.000	3.475.000	86,88	(525.000)	(13,13)
				PT SARIHUSADA	200.000.000	500.000		500.000		(199.500.000)	
				Sisa UUDF Setelah Anggaran Ditutup		17.987.500		17.987.500			
				Pen. Lain-lain Yang Tidak Dianggarkan		693.460.781	958.059.691	1.651.520.472		1.651.520.472	
				Bantuan Pihak ke III dari PT Aqua Tirta Investama (Untuk Peningkatan Jalan)		185.986.237		185.986.237		185.986.237	
				PT DJARUM II							
				Pembelian Jembatan Jarum							
				Lain-lain (DENDA)							
				<b>JUMLAH</b>	<b>11.032.243.000</b>	<b>11.409.099.355</b>	<b>2.151.259.879</b>	<b>13.560.359.234</b>	<b>122,92</b>	<b>2.533.738.229</b>	<b>22,97</b>
				<b>DANA PERIMBANGAN</b>							
				<b>Bagi Hasil Pajak</b>							
				Pajak Bumi dan Bangunan							
	01 01 0500	2 01 01	01	Pedesaan	962.542.000	982.151.525	278.132.192	1.260.283.717	130,93	297.741.717	30,92
	01 01 0500	2 01 01	02	Perkotaan	961.896.000	1.635.306.909	404.410.118	2.039.717.027	212,05	1.077.821.027	112,05
	01 01 0500	2 01 01	03	Perkebunan	103.055.000	140.396.434	24.965.223	173.361.657	168,22	70.306.657	68,22
	01 01 0500	2 01 01	04	Perhutanan	4.406.000	4.529.564	484.318	15.015.882	340,76	10.607.882	240,76
	01 01 0500	2 01 01	05	Pertambangan	7.827.312.000	6.836.475.150	4.645.637.025	11.482.112.175	146,69	3.654.800.175	46,69
	01 01 0500	2 01 01	06	Bagian dari Pemerintah Pusat	1.746.667.000	1.746.667.530	2.997.167.918	4.743.835.448	271,59	2.997.168.448	171,59
	01 01 0500	2 01 01	07	Tunggakan PBB Tahun 2005		961.277.516	37.086.424	998.363.940		998.363.940	
				<b>JUMLAH</b>	<b>11.605.878.000</b>	<b>12.324.804.623</b>	<b>8.387.883.218</b>	<b>20.712.687.846</b>	<b>178,47</b>	<b>9.106.609.846</b>	<b>78,47</b>
				<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>							
	01 01 0500	2 01 02	01	BPHB Bagian Untuk Kabupaten	1.808.275.000	2.673.648.668	474.204.816	3.147.253.484	174,08	1.339.578.484	74,08
	01 01 0500	2 01 02	02	BPHB Bagian Pemerintah Pusat	1.202.756.000	1.202.756.264	23.347.625	1.226.103.890	101,94	23.347.890	1,94
				<b>J U M L A H</b>	<b>3.011.031.000</b>	<b>3.876.404.932</b>	<b>497.552.441</b>	<b>4.373.957.374</b>	<b>145,26</b>	<b>1.562.926.374</b>	<b>45,26</b>
				<b>Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21</b>							
	01 01 0900	2 01 03	01	Pph Pasal 21	3.432.272.000	1.356.241.000	1.437.502.846	2.793.743.846	81,40	(638.528.154)	(18,60)
	01 01 0900	2 01 03	02	Pph OFDN	166.676.000	33.338.294	65.738.377	149.076.671	89,44	(17.596.329)	(10,56)
	01 01 0900	2 01 03	03	Residual PPh Pal 21 Gaji PNS	9.790.000.000					(9.000.000.000)	(90,00)
				<b>J U M L A H</b>	<b>12.598.948.000</b>	<b>1.439.579.294</b>	<b>1.503.241.223</b>	<b>2.942.820.517</b>	<b>23,36</b>	<b>(9.656.127.483)</b>	<b>(76,64)</b>
				<b>J U M L A H BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>17.215.857.000</b>	<b>17.640.788.854</b>	<b>10.388.676.883</b>	<b>28.026.657.377</b>	<b>102,99</b>	<b>813.608.737</b>	<b>2,99</b>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pen Lain-lain Yang Tidak Dianggarkan	-	6.639.683.870	-	6.639.683.870	-	6.639.683.870	-
		Bantuan Pengembangan Taman Perwari	-	-	-	-	-	-	-
		Bant.Pihak ke III PT Aqua Tirta Investama	-	-	-	-	-	-	-
		( Untuk Peningkatan Jalan )	-	-	-	-	-	-	-
		Lain-lain ( DIVIDEN )	300.000.000	144.254.028	-	144.254.028	48,08	(155.745.972)	(51,92)
		PT SARI HUSADA	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-
		Lain-lain ( Sapi Tidak Produktif )	-	154.997.500	-	154.997.500	-	154.997.500	-
		25% Tanah Kas Desa	-	5.550.000	5.550.000	-	11.100.000	-	11.100.000
		<b>J U M L A H</b>	<b>15.370.400.000</b>	<b>21.672.659.690</b>	<b>3.616.995.308</b>	<b>25.289.654.998</b>	<b>164,53</b>	<b>9.919.254.998</b>	<b>64,53</b>
V.	1.20	1.20.20	00	00	4	2			
		<b>DANA PERIMBANGAN</b>							
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	
		Bagi Hasil Pajak							
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	01
		Pajak Bumi dan Bangunan							
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	01
		Pedesaan	1.200.000.000	2.648.223.424	1.016.008.330	3.664.231.754	305,35	2.464.231.754	205,35
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	02
		Perkotaan	1.750.000.000	1.863.978.651	716.845.904	2.580.824.555	147,48	830.524.555	47,48
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	03
		Perkebunan	174.240.000	157.884.195	-	157.884.195	90,61	(16.355.805)	(9,39)
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	04
		Perhutanan	14.400.000	23.772.896	-	23.772.896	165,09	9.372.896	65,09
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	05
		Pertambangan	9.212.484.000	9.667.440.000	4.114.258.737	13.781.698.737	149,60	4.569.214.737	49,60
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	06
		Bagian dari Pemerintah Pusat	3.148.876.000	2.361.656.305	1.013.856.770	3.375.513.075	107,20	2.663.075	7,20
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	07
		Tunggakan PBB Thun 2006	-	1.084.001.851	163.339.460	1.247.341.311	-	1.247.341.311	-
		Insentif							
		<b>J U M L A H</b>	<b>15.540.000.000</b>	<b>17.806.957.322</b>	<b>7.074.309.201</b>	<b>24.831.266.523</b>	<b>160,20</b>	<b>9.331.266.523</b>	<b>60,20</b>
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	02
		Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan							
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	02
		BPHTB Bagian Untuk Kabupaten	2.500.000.000	2.632.515.779	366.495.410	2.999.011.189	119,96	499.011.189	19,96
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	02
		BPHTB Bagian Pemerintah Pusat	2.455.535.000	1.841.651.478	-	1.841.651.478	75,00	(613.883.522)	(25,00)
		<b>J U M L A H</b>	<b>4.955.535.000</b>	<b>4.474.167.257</b>	<b>366.495.410</b>	<b>4.840.662.667</b>	<b>97,68</b>	<b>(114.872.333)</b>	<b>(2,32)</b>
	1.20	1.20.20	00	00	4	2	1	01	
		Bagi Hasil Pajak							
	1	20	05	4	2	1	01	03	
		Pph Pasal Pr.25 dan Pr. 29 Wajib Pajak Orang	3.618.641.000	2.171.184.900	-	2.171.184.900	60,00	(1.447.456.100)	(40,00)
		<b>J U M L A H</b>	<b>1.403.589.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>J U M L A H BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>25.477.765.000</b>	<b>24.452.369.479</b>	<b>7.390.804.611</b>	<b>31.843.114.090</b>	<b>124,98</b>	<b>6.365.349.090</b>	<b>24,98</b>
	1	20	05	4	2	1	02		
		<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
	1	20	05	4	2	1	02	08	
		Minyak Bumi dan Gas Alam	44.828.000	92.399.121	9.012.390	101.411.511	226	56.583.511	126,22
	1	20	05	4	2	1	02	01	
		Sumber Daya Alam Kehutanan	121.528.000	219.088.510	-	219.088.510	180	97.560.510	80,28
	1	20	05	4	2	1	02	07	
		Sumber Daya Alam Perikanan	350.142.000	245.541.151	37.548.164	283.093.315	80,55	(67.068.685)	(19,45)
	1	20	05	4	2	1	02	11	
		Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	9.603.000	-	-	-	-	(9.603.000)	(100,00)
		<b>J U M L A H</b>	<b>526.107.000</b>	<b>557.028.782</b>	<b>46.590.554</b>	<b>603.579.326</b>	<b>114,73</b>	<b>77.472.326</b>	<b>14,73</b>
	1	20	05	4	2	01			
		<b>DANA ALOKASI UMUM</b>							
	1	20	05	4	2	01	01		
		Dana Alokasi Umum	694.207.000.000	694.207.000.000	-	694.207.000.000	100,00	-	-
		<b>J U M L A H</b>	<b>694.207.000.000</b>	<b>694.207.000.000</b>	<b>-</b>	<b>694.207.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Pen. Lain-lain Yang Tidak Dianggarkan	150.000.000	2.872.994.309	651.107.653	3.534.101.962	2.349,40	3.574.101.962	2.249,4
				Bantuan Pengembalian Tarnan Perwari	-	-	-	-	-	-	-
				Bant. Pihak ke III PT Aqua Tirta Investama	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
				( Untuk Peningkatan Jalan )	-	-	-	-	-	-	-
				Lain-lain ( DIVIDEN )	-	-	-	-	-	-	-
				PT SARI HUSADA	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	-
				Lain-lain ( Sapi Tidak Produktif )	-	-	-	-	-	7.500.000	-
				25% Tanah Kas Desa	-	14.336.100	5.489.760	19.825.860	-	-	-
				<b>J U M L A H</b>	<b>18.091.790.000</b>	<b>16.082.562.970</b>	<b>5.363.518.093</b>	<b>21.447.081.063</b>	<b>118,35</b>	<b>3.335.291.063</b>	<b>18,5</b>
V.	1.20	1.20.20	00	00	4	2					
				<b>DANA PERIMBANGAN</b>							
				<b>Bagi Hasil Pajak</b>							
				Pajak Bumi dan Bangunan							
				Perdesaan	2.000.000.000	3.376.100.434	342.232.652	3.369.333.086	168,42	1.369.533.086	68,4
				Perkotaan	2.500.000.000	2.984.561.075	383.009.395	3.367.570.470	134,70	867.570.470	34,7
				Perkebunan	174.000.000	173.490.333	-	173.498.333	99,71	(50.667)	(0,2)
				Perhutanan	21.000.000	26.439.223	-	26.439.223	110,15	2.439.223	10,1
				Pertambangan	15.320.220.000	10.107.342.000	2.095.760.203	12.203.102.203	79,65	(3.117.117.797)	(20,3)
				Bagian dari Pemerintah Pusat	3.443.820.000	2.807.144.250	1.305.362.047	4.112.206.297	119,11	668.386.297	19,4
				Dunggaan: PBB	-	1.035.985.629	32.656.796	1.068.642.425	-	1.068.642.425	-
				Incentif / Upah Pungut / Bag. Pusat	-	-	4.415.275.773	4.415.275.773	-	4.415.275.773	-
				<b>J U M L A H</b>	<b>23.462.040.000</b>	<b>20.161.070.944</b>	<b>8.573.996.866</b>	<b>28.735.061.810</b>	<b>122,47</b>	<b>5.273.027.810</b>	<b>22,4</b>
				Daerah Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan							
				BPHTB Bagian Untuk Kabupaten	4.157.950.900	3.876.680.374	469.262.913	4.345.943.287	104,52	187.993.287	4,52
				BPHTB Bagian Pemerintah Pusat	2.128.380.000	1.070.173.108	1.382.205.503	2.452.438.611	115,23	324.058.611	15,22
				<b>J U M L A H</b>	<b>6.286.330.000</b>	<b>4.946.853.482</b>	<b>1.851.528.416</b>	<b>6.798.381.898</b>	<b>108,15</b>	<b>512.051.898</b>	<b>8,12</b>
				<b>Bagi Hasil Pajak</b>							
				Dph Pasal Pa.25 dan Pa. 29 Wajib Pajak Orang	275.350.000	56.043.152	-	56.043.152	23,35	(219.346.849)	(79,05)
				PPH Pasal 21	3.862.420.000	2.770.693.917	4.020.213.108	6.801.507.085	176,09	2.539.087.085	76,09
				OPDN	-	56.304.220	377.076.700	433.341.425	-	433.340.426	-
				<b>J U M L A H</b>	<b>4.137.810.000</b>	<b>2.883.011.787</b>	<b>4.407.289.774</b>	<b>7.290.890.663</b>	<b>176,20</b>	<b>2.753.060.663</b>	<b>76,20</b>
				<b>J U M L A H BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>31.886.180.000</b>	<b>27.990.965.715</b>	<b>14.833.374.656</b>	<b>42.824.340.371</b>	<b>126,38</b>	<b>8.938.160.371</b>	<b>26,38</b>
				<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
				Sumber Daya Alam Kehutanan	538.350.000	296.737.241	87.239.686	383.277.127	71	(154.372.873)	(28,68)
				Sumber Daya Alam Perikanan	320.110.000	163.213.161	-	163.213.161	46,62	(16.896.839)	(53,38)
				Minyak Bumi dan Gas Alam	-	33.827.340	-	33.827.340	-	33.827.340	-
				Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	7.300.000	8.905.984	34.116.464	33.022.448	446,85	25.632.448	346,85
				Cukai Tembakau	-	371.908.956	-	371.908.956	-	371.908.956	-
				<b>J U M L A H</b>	<b>895.850.000</b>	<b>874.592.492</b>	<b>111.356.150</b>	<b>985.949.042</b>	<b>110,02</b>	<b>90.099.042</b>	<b>10,02</b>
				<b>DANA ALOKASI UMUM</b>							
				Dana Alokasi Umum	744.676.786.000	682.620.103.000	62.056.402.000	744.676.786.000	100,00	6.000	0,00
				<b>J U M L A H</b>	<b>744.676.786.000</b>	<b>682.620.103.000</b>	<b>62.056.402.000</b>	<b>744.676.786.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8					
1	20	05	4	1	04	Sumbangan PTPN X (Feri tahunan)	25.000.000	5.000.000	-	5.000.000	20.000.000	
1	20	05	4	1	05	Surat Limas	5.000.000	3.450.000	699.900	4.149.900	650.500	
1	20	05	4	1	06	Penerimaan lainnya yang Tidak Dianggarkan	6.758.968.000	7.007.577.762	323.096.460	7.330.664.222	(591.696.222)	
1				4	2	<b>DANA PERLIMBANGAN :</b>	<b>839.713.539.000</b>	<b>809.920.832.203</b>	<b>56.287.242.990</b>	<b>866.208.075.193</b>	<b>(26.494.536.193)</b>	
1				4	2	<b>BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK:</b>	<b>41.526.277.000</b>	<b>29.732.320.703</b>	<b>8.986.817.990</b>	<b>38.719.138.193</b>	<b>2.607.138.807</b>	
1				4	2	<b>BAGI HASIL PAJAK :</b>	<b>40.540.842.000</b>	<b>29.360.235.823</b>	<b>8.921.525.691</b>	<b>38.281.761.514</b>	<b>2.259.080.486</b>	
1	20	05	4	2	1	<b>BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:</b>	<b>27.640.842.000</b>	<b>20.262.841.398</b>	<b>4.532.214.540</b>	<b>24.795.055.938</b>	<b>2.845.786.062</b>	
						Perdesaan	2.200.000.000	16.160.227.127	3.772.257.909	19.932.585.036	(17.732.585.036)	
						Perkotaan	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000	
						Perkebunan	175.000.000	-	-	-	175.000.000	
						Perhutanan	25.000.000	-	-	-	25.000.000	
						Pertambangan	18.991.341.000	-	-	-	18.991.341.000	
						Bagian dari Pemerintah Pusat	3.899.501.000	3.119.857.377	324.968.293	3.444.825.670	454.675.330	
						Tambahan Bagi Hasil PBB	-	-	-	-	-	
						Tunggakan PBB s/d T.A. Lalu	-	-	-	-	-	
						Insentif	-	982.756.894	434.898.308	1.417.645.232	(1.417.645.232)	
1	20	05	4	2	1	<b>Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>4.956.472.168</b>	<b>1.567.132.240</b>	<b>6.523.604.408</b>	<b>676.395.592</b>	
						BPHTB Daerah	4.500.000.000	3.451.575.904	596.966.865	4.048.542.769	451.457.231	
						BPHTB dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000	1.504.896.264	970.165.375	2.475.061.639	524.938.361	
						Tambahan Bagi Hasil BPHTB	-	-	-	-	-	
1	20	05	4	2	1	<b>BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPh) &amp; OPDN:</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>4.140.922.257</b>	<b>2.822.176.911</b>	<b>6.963.101.168</b>	<b>(1.563.101.168)</b>	
						Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	5.000.000.000	3.820.876.242	2.521.249.013	6.442.125.260	(1.442.125.260)	
						Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 OPDN	400.000.000	320.046.015	200.929.893	520.975.908	(120.975.908)	
1	20	05	4	2	1	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM :</b>	<b>985.435.000</b>	<b>372.084.380</b>	<b>65.292.299</b>	<b>437.376.679</b>	<b>548.058.321</b>	
1	20	05	4	2	1	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	985.435.000	253.969.666	65.292.299	319.261.995	666.173.615
1	20	05	4	2	1	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	-	96.517.277	-	96.517.277	(96.517.277)
1	20	05	4	2	1	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	-	17.743.322	-	17.743.322	(17.743.322)
1	20	05	4	2	1	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	-	3.854.095	-	3.854.095	(3.854.095)
1	20	05	4	2	1	12	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
1	20	05	4	2	2	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU) :</b>	<b>726.192.262.000</b>	<b>726.192.262.000</b>	<b>29.301.675.000</b>	<b>755.493.937.000</b>	<b>(29.301.675.000)</b>	
1	20	05	4	2	2	01	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU) :</b>	<b>726.192.262.000</b>	<b>726.192.262.000</b>	<b>29.301.675.000</b>	<b>755.493.937.000</b>	<b>(29.301.675.000)</b>
1	20	05	4	2	2	02	Dana Alokasi Umum	726.192.262.000	726.192.262.000	29.301.675.000	755.493.937.000	(29.301.675.000)
1	20	05	4	2	3	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :</b>	<b>71.995.000.000</b>	<b>53.996.250.000</b>	<b>17.998.750.000</b>	<b>71.995.000.000</b>	<b>-</b>	
1	20	05	4	2	3	01	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :</b>	<b>71.995.000.000</b>	<b>53.996.250.000</b>	<b>17.998.750.000</b>	<b>71.995.000.000</b>	<b>-</b>

DICATANYA: NINGBOUREK PAD 09 DES

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### Perhitungan Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan:

#### • Tahun 2005

##### A. Pedesaan

Realisasi Rp 2.640.987.042,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.640.987.042 x 9% x 84,70% = Rp 201.322.442,-

1. Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 201.322.442 x 25% =

Rp 50.330.610

2. Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 201.322.442 x 15% =

Rp 30.198.366

a. Camat = Rp 30.198.366 x 75% = Rp 22.648.775

b. Mantri Pajak = Rp 30.198.366 x 25% = Rp 7.549.592

3. Tim Tingkat Desa

= Rp 201.322.442 x 60% =

Rp 120.793.465

a. Kades = Rp 120.793.465 x 1,072% = Rp 1.294.905

b. PP = Rp 120.793.465 x 3,5% = Rp 4.227.771

##### B. Perkotaan

Realisasi Rp 2.466.364.502,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.466.364.502 x 9% x 75,30% = Rp 167.145.522

1. Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 167.145.522 x 25% =

Rp 41.786.381

2. Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 167.145.522 x 15% =

Rp 25.071.828

a. Camat = Rp 25.071.828 x 75% = Rp 18.803.871

b. Mantri Pajak = Rp 25.071.828 x 25% = Rp 6.267.957

3. Tim Tingkat Desa

= Rp 167.145.522 x 60% =

Rp 100.287.313

a. Kades = Rp 100.287.313 x 0,56% = Rp 561.609

b. PP = Rp 100.287.313 x 3,5% = Rp 3.510.056

#### Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2005:

= Rp 201.322.442 + Rp 167.145.522

= Rp 368.467.964

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### • Tahun 2006

#### A. Pedesaan

Realisasi Rp 1.260.283.717,-

Bagian Kabupaten

= Rp 1.260.283.717 x 9% x 84,70% = Rp 96.071.428

1. Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 96.071.428 x 25% =

Rp 24.017.857

2. Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 96.071.428 x 15% =

Rp 14.410.714

a. Camat = Rp 14.410.714 x 75% = Rp 10.808.036

b. Mantri Pajak = Rp 14.410.714 x 25% = Rp 3.602.679

3. Tim Tingkat Desa

= Rp 96.071.428 x 60% =

Rp 57.642.857

a. Kades = Rp 57.642.857 x 1,072% = Rp 617.931

b. PP = Rp 57.642.857 x 3,5% = Rp 2.017.500

#### B. Perkotaan

Realisasi Rp 2.039.717.027,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.039.717.027 x 9% x 75,30% = Rp 138.231.623

1. Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 138.231.623 x 25% =

Rp 34.557.906

2. Tim Tingkat Kecamatan

= Rp 138.231.623 x 15% =

Rp 20.734.744

a. Camat = Rp 20.734.744 x 75% = Rp 15.551.058

b. Mantri Pajak = Rp 20.734.744 x 25% = Rp 5.183.686

3. Tim Tingkat Desa

= Rp 138.231.623 x 60% =

Rp 82.938.974

a. Kades = Rp 82.938.974 x 0,56% = Rp 464.458

b. PP = Rp 82.938.974 x 3,5% = Rp 2.902.864

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2006:**

= Rp 96.071.428 + Rp 138.231.623

= Rp 234.303.051

### • Tahun 2007

#### A. Pedesaan

Realisasi Rp 3.664.231.754,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.664.231.754 x 9% x 84,70% = Rp 279.324.387

1. Tim Tingkat Kabupaten

= Rp 279.324.387 x 25% =

Rp 69.831.097

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 279.324.387 x 15% = Rp 41.898.658
  - a. Camat = Rp 41.898.658 x 75% = Rp 31.423.994
  - b. Mantri Pajak = Rp 41.898.658 x 25% = Rp 10.474.665
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 279.324.387 x 60% = Rp 167.594.632
  - a. Kades = Rp 167.594.632 x 1,072% = Rp 1.796.615
  - b. PP = Rp 167.594.632 x 3,5% = Rp 5.865.812

### B. Perkotaan

Realisasi Rp 2.580.824.555,-

Bagian Kabupaten

= Rp 2.580.824.555 x 9% x 75,30% = Rp 174.902.480

1. Tim Tingkat Kabupaten  
= Rp 174.902.480 x 25% = Rp 43.725.620
2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 174.902.480 x 15% = Rp 26.235.372
  - a. Camat = Rp 26.235.372 x 75% = Rp 19.676.529
  - b. Mantri Pajak = Rp 26.235.372 x 25% = Rp 6.558.843
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 174.902.480 x 60% = Rp 104.941.488
  - a. Kades = Rp 174.902.480 x 0,56% = Rp 979.454
  - b. PP = Rp 174.902.480 x 3,5% = Rp 6.121.587

### Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007:

= Rp 279.324.387 + Rp 174.902.480

= Rp 454.226.867

### • Tahun 2008

#### A. Pedesaan

Realisasi Rp 3.368.333.086,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.368.333.086 x 9% x 84,70% = Rp 256.768.031

1. Tim Tingkat Kabupaten  
= Rp 256.768.031 x 25% = Rp 64.192.008
2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 256.768.031 x 15% = Rp 38.515.205
  - a. Camat = Rp 38.515.205 x 75% = Rp 28.886.404
  - b. Mantri Pajak = Rp 38.515.205 x 25% = Rp 9.628.801
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 256.768.031 x 60% = Rp 154.060.819
  - a. Kades = Rp 154.060.819 x 1,072% = Rp 1.651.532
  - b. PP = Rp 154.060.819 x 3,5% = Rp 5.392.129

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### B. Perkotaan

Realisasi Rp 3.367.570.470,-

Bagian Kabupaten

= Rp 3.367.570.470 x 9% x 75,30% = Rp 228.220.251

1. Tim Tingkat Kabupaten  
= Rp 228.220.251 x 25% = Rp 57.055.063
2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 228.220.251 x 15% = Rp 34.233.038
  - a. Camat = Rp 34.233.038 x 75% = Rp 25.674.779
  - b. Mantri Pajak = Rp 34.233.038 x 25% = Rp 8.558.260
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 228.220.251 x 60% = Rp 136.932.151
  - a. Kades = Rp 136.932.151 x 0,56% = Rp 766.820
  - b. PP = Rp 136.932.151 x 3,5% = Rp 4.792.625

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2008:**

= Rp 256.768.031 + Rp 228.220.251

= Rp 484.988.282

### • Tahun 2009

#### A. Pedesaan

Realisasi Rp 6.686.633.837,-

Bagian Kabupaten

= Rp 6.686.633.837 x 9% x 84,70% = Rp 509.722.097

1. Tim Tingkat Kabupaten  
= Rp 509.722.097 x 25% = Rp 127.430.524
2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 509.722.097 x 15% = Rp 76.458.315
  - a. Camat = Rp 76.458.315 x 75% = Rp 57.343.736
  - b. Mantri Pajak = Rp 76.458.315 x 25% = Rp 19.114.579
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 509.722.097 x 60% = Rp 305.833.258
  - a. Kades = Rp 305.833.258 x 1,072% = Rp 3.278.533
  - b. PP = Rp 305.833.258 x 3,5% = Rp 10.704.164

#### B. Perkotaan

Realisasi Rp 5.800.543.297

Bagian Kabupaten

= Rp 5.800.543.297 x 9% x 75,30% = Rp 393.102.819

1. Tim Tingkat Kabupaten

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- = Rp 393.102.819 x 25% = Rp 98.275.705
2. Tim Tingkat Kecamatan  
= Rp 393.102.819 x 15% = Rp 58.965.423
- a. Camat = Rp 58.965.423 x 75% = Rp 44.224.067  
b. Mantri Pajak = Rp 58.965.423 x 25% = Rp 14.741.356
3. Tim Tingkat Desa  
= Rp 393.102.819 x 60% = Rp 235.861.691
- a. Kades = Rp 235.861.691 x 0,56% = Rp 1.320.825  
b. PP = Rp 235.861.691 x 3,5% = Rp 8.255.159

**Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2009:**  
= Rp 509.722.097 + Rp 393.102.819  
= Rp 902.824.916

